



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Rambutan Gedung Gadis Lantai IV Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telp/Fax: (0552) 23064 Email: bpprdprovkaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 970 / 01 / SK / BPPRD / I / 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA SATUAN KERJA BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dilingkungan Badan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indoensia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 15);
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), di Lingkungan Badan dan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : Tugas PPK adalah sebagai berikut:
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS, Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui serta disetujui oleh PPTK;
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 3. Melakukan Verifikasi SPP;
 4. Menyiapkan SPM;
 5. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
 6. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan
 7. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Segala Pengeluaran sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dana Operasional Unit Pelaksana Teknis BPPRD Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Plt. KEPALA,



IMAM PRATIKNO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19671110 198902 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara
4. Masing – masing yang bersangkutan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BPPRD PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 970/01/SK/BPPRD/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS (UPT) BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN
1	Zulkifli, S.Sos NIP. 19680914 201001 1 001 Penata Muda III/c	Kasubbid Bagi Hasil Pajak Daerah BPPRD Provinsi Kalimantan Utara	PPK pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2	H.Saiful Asbari NIP. 19650414 198811 1 003 Penata TK.I (III/d)	Kasubbag TU UPT BPPRD Wilayah Bulungan	PPK pada UPT. BPPRD Prov. Kaltara Wilayah Kabupaten Bulungan
3	Widya Ayu Saraswati, S.Psi NIP. 19870613 201001 2 001 Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubbag TU UPT BPPRD Wilayah Tarakan	PPK pada UPT. BPPRD Prov. Kaltara Wilayah Kota Tarakan
4	H. Agus Djarwono, SE NIP. 19640425 198811 1 003 Penata TK.I (III/d)	Kasubbag TU UPT BPPRD Wilayah Malinau	PPK pada UPT. BPPRD Prov. Kaltara Wilayah Kabupaten Malinau
5	Hadi Haryanto,SH NIP. 19770919 201001 1 005 Penata (III/c)	Kasubbag TU UPT BPPRD Wilayah Nunukan	PPK pada UPT. BPPRD Prov. Kaltara Wilayah Kabupaten Nunukan
6	Purwono,SE NIP. 19771001 199703 1 005 Penata TK.I (III/d)	Kasubbag TU UPT BPPRD Wilayah Tana Tidung	PPK pada UPT. BPPRD Prov. Kaltara Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Plt. KEPALA,


IMAM PRATIKNO, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19671110 198902 1 005



- KEDUA** : Tugas PPK adalah sebagai berikut:
8. Meneliti kelengkapan SPP-LS, Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui serta disetujui oleh PPTK;
 9. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 10. Melakukan Verifikasi SPP;
 11. Menyiapkan SPM;
 12. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
 13. Melaksanakan Akuntansi SKPD dan
 14. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT** : Segala Pengeluaran sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dana Operasional Unit Pelaksana Teknis BPPRD Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten/Kota;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
 Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Plt. KEPALA,


IMAM PRATIKNO, S.IP, M.Si
 Pembina Tk.I / IV.b
 NIP. 19671110 198902 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara
4. Masing – masing yang bersangkutan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PARAF
1	Syaiful Afhani, S. Sos, M.Si NIP. 19630717 198701 1 001	Sekretaris	
2	H. Syaiful Adrie, SE, M.AP NIP. 19770926 200112 1 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

